

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Indonesia dengan tegas menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Melalui ketentuan ini terkandung makna adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum.¹ Dalam hal ini, diketahui terdapat 2 (dua) pemikiran yaitu:² Pertama, Kekuasaan tertinggi adalah hukum yang dibuat oleh rakyat yang diwakili oleh wakilnya yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat, yang dengannya menunjukkan bahwa kedaulatan hukum sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Kedua, Pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/macht*) namun tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum.

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat, yang dengannya akan ada jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang semuanya akan selalu bertumpu pada kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.³ Kekuasaan yang sah dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis merupakan jaminan untuk terwujudnya jalinan hukum yang seimbang antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan pemerintah yang

¹ Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah. 2024. *Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Lex Et Lustitia. Vol. 1 No. 2. Hlm. 87

² Ibid.

³ Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D. 2000. *Supremasi Hukum dan Demokrasi*. Jurnal Hukum Vol. 7 No. 14. Hlm. 71

berdasarkan atas asas negara hukum (*rechtsstaat*), asas demokrasi serta asas instrumental.⁴

Terdapat 4 (empat) elemen penting dalam sebuah negara hukum sebagai jaminan tegaknya supremasi hukum, yaitu mencakup:⁵

- i. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan, atau yang disebut sebagai Prinsip Pemerintahan Menurut Hukum (*rechtsmatigheid van bestuur*). Prinsip ini tidak serta-merta dapat diartikan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan undang-undang saja atau prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), karena dalam realitasnya pada negara-negara di dunia, kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang bersifat aktif. Sehingga berdasarkan konsep ini maka kekuasaan pemerintahan tidak saja sekedar untuk melaksanakan kewenangan terikat, namun juga merupakan sebuah kekuasaan dalam melaksanakan kewenangan bebas (*vrij bestuur, freies ermesen, discretionary power*). Dalam hal ini kekuasaan bebas yang dimaksudkan tetaplah merupakan kekuasaan yang tunduk pada hukum yang pada hakekatnya fungsi suatu pemerintahan adalah untuk menjalankan proses birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang diarahkan kepada terwujudnya Masyarakat yang beradab.
- ii. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*), yang merupakan gambaran yuridis terhadap Hak Asasi Manusia (*human rights*) sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 negara

⁴ Ibid. Hlm. 71-72.

⁵ Ibid. Hlm. 73

Indonesia. Bahwa berdasarkan konstitusi Indonesia tersebut tertulis ketegasan mengenai perlindungan HAM secara nyata sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 yang menyebutkan *'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya'* dan dilanjutkan pada Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa *'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'*. Serta juga ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (4) bahwa *'Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah'*.

- iii. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil serta konsisten. Gagasan mengenai pembagian kekuasaan negara berawal dari gagasan pemisahan kekuasaan negara yang dibagi kebeberapa organ sehingga tidak terpusat pada seseorang saja. Terdapat beberapa pendapat mengenai pemisahan kekuasaan ini, diantaranya adalah menurut Montesquieu bahwa untuk tegaknya suatu negara demokrasi diperlukan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif memegang tugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang. Disisi lain terdapat pendapat yang dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang melewati batas, maka harus dilakukan pembedaan

pemegang kekuasaan dalam negara yang dibagi atas kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang serta kekuasaan federatif yang bertugas melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

- iv. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindakan pemerintah. UUD 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar menjamin supremasi hukum dan agar terlindunginya hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Perlindungan hukum ini akan dijalankan melalui tiga jenis badan peradilan utama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dengan fokus menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dan Lembaga administrasi, lalu Mahkamah Konstitusi dengan focus menguji Undang-Undang (yang merupakan produk dari legislatif) terhadap UUD 1945, serta Mahkamah Agung dengan fokus melalui Hak Uji Materil yang kemudian akan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dengan tegaknya supremasi hukum maka kemudian tugas suatu negara selanjutnya adalah melaksanakan upaya konkret dan nyata agar tercapainya kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagaimana menurut Marbun⁶ bahwa terdapat empat fungsi tujuan negara, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia; untuk tugas keamanan, ketertiban, dan pertahanan; kesejahteraan itu sendiri; serta sebagai tugas Pendidikan. Seiring dengan tujuan nasional tersebut, diperlukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang nyata agar tujuan tersebut dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan ditentukan oleh kesempurnaan kinerja aparatur negara atau yang lebih dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).⁷ ASN dalam hal ini memangku peran krusial sebagai motor penggerak birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik serta dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara.

Pentingnya peran yang diemban oleh aparatur negara tidak lepas dari diberikannya perlindungan hukum dan kepastian hukum oleh Pemerintah kepada seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kemudian, dalam upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum tersebut, pemerintah berusaha menyempurnakan rumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan aparatur negara selaku penyelenggara negara.

Upaya penyempurnaan aturan tersebut dapat dilihat dengan terjadinya beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai

⁶ R. Marbun. 2017. *Transformasi Upaya Hukum Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*. Jurnal Yuridis. Vol. 4. No. 2. Hlm. 205-217

⁷ Itok Dwi K. Dan Fitri Handayani. 2024. *Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara: Studi Kasus Surat Keterangan Bupati Kota Dompu*. CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ). Vol. 6. No. 1. Hlm. 13.

aparatur negara. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hingga sampai pada undang-undang yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ASN merupakan sebuah aturan yang mengatur mengenai pegawai ASN, yang terdiri dari PNS dan PPPK, Manajemen ASN, Digitalisasi ASN, Jabatan Manajerial, Jabatan Non Manajerial, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang, Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah, serta mengenai pemberlakuan Sistem Merit.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi Masyarakat sekaligus berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, sangatlah dibutuhkan keberadaannya. Untuk mewujudkan ASN yang demikian, setiap pegawai ASN memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak ASN diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 23 UU ASN, dimana disebutkan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan nonmateriel. Penghargaan dan pengakuan tersebut terdiri atas penghasilan yang dapat berupa gaji atau upah, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan pengembangan diri, serta bantuan hukum.

Sedangkan mengenai Kewajiban ASN diatur dalam Pasal 24 UU ASN, yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib untuk setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Kemudian

ASN juga wajib untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN, untuk selalu menjaga netralitas, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Lebih lanjut mengenai Kewajiban ASN ini, bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam prakteknya, bahwa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan sengketa atau permasalahan kepegawaian.

Sengketa kepegawaian merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa kepegawaian merupakan salah satu jenis dari Sengketa Administrasi Negara dengan sifat intern, karena para pihak yang terlibat dalam sengketa ini berkedudukan sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara. Sengketa kepegawaian dapat terjadi karena dikeluarkannya sebuah Keputusan

Tata Usaha Negara (KTUN) atau yang juga disebut dengan *Beschikking*, dimana dalam urusan kepegawaian sering dikenal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari pejabat tertentu.⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai sengketa kepegawaian yang diamanatkan dalam Pasal 64 Ayat (1) sampai Ayat (3). Dimana mekanisme penyelesaian sengketa kepegawaian ini berupa penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi adalah berupa gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan penyelesaian non litigasi adalah berupa Upaya Administratif. Penyelesaian sengketa kepegawaian melalui Upaya Administratif merupakan *premium remidium* dan Gugatan ke pengadilan merupakan *ultimum remidium*.

Upaya Banding Administratif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung terkhusus dengan PTUN. Upaya banding administratif merupakan syarat formal mutlak sebelum gugatan atas suatu sengketa tata usaha negara dapat diajukan hingga pada akhirnya memiliki potensi untuk sampai ke Mahkamah Agung melalui mekanisme Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Sehingga jika terdapat sengketa

⁸ Adrian E. Rompis dan Abi M. Radjab. 2012. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Banding Administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 6. No. 1. Hlm 2.

administratif (termasuk disini adalah sengketa kepegawaian) tidak ditempuh melalui upaya administratif, maka gugatan ke PTUN dapat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*).

Berbicara lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian melalui Upaya Administratif, berdasarkan UU ASN disebutkan bahwa Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (PP 79 Tahun 2021), Keberatan merupakan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat. Demikian juga mengenai Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, Dimana penyelesaian Banding Administratif ini dilakukan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) adalah lembaga yang dibentuk dan ditunjuk untuk dapat menyelesaikan Banding Administratif yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. BPASN memiliki kedudukan penting sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (2) PP 79 2021 yang menyebutkan BPASN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BPASN merupakan tangan dari kekuasaan eksekutif yaitu Presiden.

Lebih lanjut bahwa BPASN merupakan Organ/Badan Quasi Peradilan atau *Quasi-Judicial Body* yang berada dalam lingkungan eksekutif. Hal ini sesuai dengan pemaparan oleh Prof. Supandi (Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Tahun 2022), yang menyebutkan bahwa Upaya Administratif bersifat Quasi Peradilan yaitu upaya administratif melalui BPASN.⁹ Badan Quasi Peradilan sendiri berarti lembaga yang dibentuk oleh Eksekutif dengan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu sengketa secara mengikat seperti halnya pengadilan, namun dalam hal kelembagaan, badan ini bukanlah bagian dari kekuasaan Yudikatif atau dalam hal ini Peradilan Murni. Istilah Quasi Peradilan yang dimiliki oleh BPASN merujuk pada lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus suatu perkara/sengketa namun sebenarnya bukanlah pengadilan.¹⁰ Dengan demikian proses penyelesaian sengketa kepegawaian melalui Banding Administratif di BPASN adalah sebagai peradilan semu (*quasi rechtspraak*) atau quasi yudisial karena pengambilan keputusan dengan sifat yang menyerupai pengadilan, namun dilakukan secara internal pada lingkungan administrasi negara/ Eksekutif.

Sejalan dengan penjabaran diatas berkaitan dengan upaya banding administratif, diketahui bahwa pada Pengadilan Tinggi Padang yang

⁹ Pepy Nofriandi. 2022. *Mahkamah Agung Laksanakan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Jambi*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5372/mahkamah-agung-laksanakan-pembinaan-teknis-dan-administrasi-yudisial-bagi-4-empat-lingkungan-peradilan-di-jambi>. Diakses tanggal 3 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Muh. Risnain. 2014. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 3 No. 1. Hlm. 53.

merupakan Pengadilan Tingkat Banding pada Instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2024 lalu telah dilakukan Banding Administratif ke BPASN oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI (SK SEKMA) Nomor 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

SK SEKMA tersebut memuat keterangan bahwa PNS atas nama Alfi Anrico, S.H dengan jabatan Klerek-Penata Keprotokolan pada unit kerja Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf e Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung jo. Pasal 4 huruf f jo. Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 jo. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil. Penjatuhan hukuman sanksi ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan setelah dilaksanakannya pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Padang.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: W3.U/236/SK/KP/XII/2022 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Alfi Anrico, S.H pada Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 2 Desember 2022. Pemeriksaan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali penjadwalan, dengan hasil berupa 3 (tiga) Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada intinya bahwa selama masa pemeriksaan, Terperiksa tidak menghadiri satupun pemeriksaan yang telah dijadwalkan. Kemudian berdasarkan BAP tersebut, maka didapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat kesimpulan antara lain:

- a. Terperiksa tidak memenuhi itikad baik untuk memenuhi panggilan pemeriksa, sehingga dengan demikian tidak diketahui penyebab Terperiksa melakukan pelanggaran (Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021).
- b. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Sub Bagian KPTI, TURT dan Plt. Kepala Sub Bagian RPA Pengadilan Tinggi Padang, Terperiksa tidak menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- c. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran periode Januari-Desember 2022 yang dibuat oleh Kepala Sub Bagian KPTI Pengadilan Tinggi Padang, tidak diketahui alasan terperiksa melakukan perbuatan tersebut.
- d. Maka berdasarkan Poin 3 diatas, maka tampak Terperiksa tidak menunjukkan kepatuhan terhadap disiplin tentang masuk dan keluar kantor. Sehingga kemudian, Terperiksa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang memberikan rekomendasi agar Terperiksa dikenakan Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. LHP tersebut kemudian dilaporkan kepada Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Januari 2023,

yang pada intinya bahwa Pengadilan Tinggi Padang setuju dengan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS tersebut, yang kemudian bahwa Pengadilan Tinggi Padang meminta kepada BAWAS untuk dapat memberikan pertimbangan dan penyelesaian atas kasus ini.

Menanggapi LHP yang dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana dimaksud tersebut, diketahui bahwa pada akhirnya BAWAS meneruskan LHP tersebut kepada Mahkamah Agung hingga kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas Permintaan Sendiri kepada PNS atas nama Alfi Anrico, S.H. Permasalahan kepegawaian ini kemudian berlanjut dengan PNS yang bersangkutan melakukan permohonan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Hingga pada akhirnya setelah melalui alur yang cukup panjang dan melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPASN memberikan keputusan menerima Banding Administratif dari pegawai Pengadilan Tinggi Padang tersebut.

Bersesuaian dengan fakta dalam sengketa kepegawaian tersebut, penulis berkeinginan membahas lebih dalam mengenai kewenangan dan pertimbangan hukum BPASN dalam memberikan keputusan terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan serta mengenai pelaksanaan tindak lanjut Keputusan BPASN oleh. Berdasarkan penjabaran diatas, akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan

tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Melalui Upaya Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari sasaran. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pertimbangan hukum BPASN dalam memutus Banding Administratif terhadap SK SEKMA Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024?
2. Bagaimana tindak lanjut Mahkamah Agung RI terhadap keputusan BPASN terkait sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan pertimbangan hukum BPASN dalam memutus Banding Administratif atas SK SEKMA Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024.

2. Untuk menganalisis tindak lanjut yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas Keputusan BPASN terkait sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail mengenai penyelesaian sengketa kepegawaian melalui upaya banding administratif, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebagian pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang Melalui Upaya Banding Administratif di Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, serta dapat menjadi acuan dan bahan informasi bagi para akademisi hukum, mahasiswa hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat pada umumnya terkhusus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepegawaian melalui upaya banding administratif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi instansi pemerintah khususnya Pengadilan Tinggi Padang dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan efisien terkait penanganan upaya banding administratif, sehingga dapat mengurangi potensi

sengketa di kemudian hari. Serta agar mendukung upaya menjaga stabilitas organisasi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan atas penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, penelitian yang mengangkat judul tentang “Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Melalui Upaya Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024)” ini belum pernah dilakukan dengan judul yang sama.

Namun telah ada penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Sengketa Kepegawaian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Suswoto, S.H., dengan judul Aspek Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015, dengan hasil penelitian:
 - a) Penyelesaian sengketa kepegawaian secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengukum; adapun banding diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 129

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- b) Perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah adanya jaminan perlindungan bantuan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 106. Bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Selama ini pemberian bantuan atau perlindungan hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara masih samar-samar atau belum di atur secara jelas dalam undang-undang, sehingga banyak Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, belum mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari Pemerintah. Perbandingan yang menonjol dalam penyelesaian sengketa kepegawaian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Aparatur Sipil

Negara yang bersengketa mengurangi hak procedural Aparatur Sipil Negara karena tidak dapat lagi mempertahankan haknya sampai pada lembaga peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data adalah deskriptif kualitatif yang ditujukan pada asas-asas/peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian oleh Ichtiar Prambudi, dengan judul Analisis Peranan Badan Pertimbangan Kepegawaian Untuk Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Akibat Terkena Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016, dengan hasil penelitian:

- a) Penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian), dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara (tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN) untuk sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan Disiplin Pegawai, serta melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk sengketa kepegawaian yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai, Kedua jalur penyelesaian ini pada dasarnya akan bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa ini dapat mengakibatkan timbulnya kekurangpastian hukum bagi mereka yang bersengketa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara penyelesaian sengketa kepegawaian dilakukan melalui satu pintu yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; adapun banding diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

- b) Pola kerja Penyelesaian Sengketa Administrasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dirasa kurang mampu menjelaskan alur dan tata cara penyelesaian sengketa administrasi dimana di dalam peraturan terkait KASN belum menjelaskan lebih detail terkait banding administrasi hanya saja dalam hal ini efisien keberadaan KASN dirasa sudah mewakili Asas Desentralisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*) yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Pendekatan historis (*Historical approach*) dimana untuk membentuk sebuah peraturan baru diperlukan tinjauan historis.

3. Penelitian oleh Jevantio Yosua Maki, Lendy Siar dan Harly Stanly Muaja, dengan judul Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara

Melalui Upaya Administratif, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ratulangi Lex Privatum Vol. 13 No. 4 2024, dengan hasil penelitian:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai hak dan kewajiban untuyk memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban aparatur sipil Negara wajib setia dan taan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan.
- b) Penyelesaian sengketa aparatur sipil negara melalui upaya administratif, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif sebagaimana dimaksud diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penyusunan penelitian diperlukan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam setiap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori ini nantinya akan menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mampu mendudukan masalah kedalam kerangka teoritis yang relevan dengan masalah tersebut.¹¹ M. Solly Lubis menuturkan bahwa landasan teoritis merupakan kerangka sebuah pemikiran atau butiran pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengungkap suatu kasus atau permasalahan yang ada.¹² Teori dapat didefenisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis atau mengikuti suatu aturan tertentu yang kemudian dapat dihubungkan secara logis atau dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.¹³ Jika ditelusuri lebih dalam, bahwa secara khusus, teori berisikan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis dari suatu fenomena, yang kemudian dilakukan dengan merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁴

Secara umum, diketahui bahwa teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*) dan mempertajam ruang lingkup variable, meramalkan (*prediction*) agar ditemukan fakta yang kemudian dapat

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers. hlm. 122

¹² M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 80.

¹³ L. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 34-35.

¹⁴ Sardar Ziauddin. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. hlm. 43.

digunakan untuk merumuskan hipotesis serta menyusun instrumen penelitian, dan pengendalian (*control*) juga membahas hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam memberikan saran dari suatu gejala yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dengan jabaran sebagai berikut.

a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang seringkali disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*" yaitu pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat, sedangkan dalam konsep hukum yang dianut oleh Indonesia, istilah kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁶

Ridwan HR menyatakan pentingnya sebuah kewenangan dalam kajian hukum administrasi sebagaimana pendapat F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek bahwa: "*Het Begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".¹⁷ Ditarik dari pernyataan tersebut,

¹⁵ Philipus M. Hadjon. Tanpa Tahun. *Tentang Wewenang*. Makalah Universitas Airlangga. Hlm. 20.

¹⁶ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi. Hlm. 35.

¹⁷ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 99.

diketahui bahwa suatu wewenang merupakan konsep inti dari hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan juga disejajarkan dengan “*authority*” yang di dalam *Black’s Law Dictionary* didefinisikan: “*Legal Power: a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*” (Kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan hukum disertai hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup kewajiban publik).¹⁸

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing-masing.¹⁹ Dalam sebuah kekuasaan biasanya seorang penguasa menjalankan kekuasaannya berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewenangan mengandung hak dan kewajiban yang menurut P. Nicolai yang dikutip dalam Ridwan HR, bahwa:²⁰

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn end us ertoe stekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of n ate laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het

¹⁸ Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hlm. 65.

¹⁹ Rafly Rilandi Puasa, dkk. 2018. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: EKSEKUTIF. Vol. 1. No. 1. Hlm. 3

²⁰ Ridwan HR. Loc.Cit. Hlm. 99

verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of n ate laten”

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul serta lenyapnya akibat hukum. Hak berisikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban akan memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah memiliki arti yang sama dengan kata kekuasaan (*macht*). Disebutkan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat (*rechten en plichten*).²¹ Kemudian Philipus M. Hadjon lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.²² Kewenangan yang dimaksud tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat yang oleh H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt didefinisikan sebagai berikut:²³

- 1) Atribusi: *Attributie: toekenning van een bevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

²¹ Ibid.

²² Ibid. Hlm. 4

²³ H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan HR. Ibid. Hlm. 102.

2) Delegasi: *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya).

3) Mandat: *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Kewenangan terdiri atas wewenang-wewenang, dimana wewenang tersebut melingkupi tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, dengan tidak hanya meliputi wewenang keputusan pemerintah, namun juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan teori kewenangan seperti yang telah dijabarkan diatas, maka dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 (satu) dengan melihat apakah Keputusan BPASN terkait Banding Administratif atas SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 283/SEK/SK.KP8.2/II/2024 telah memenuhi keabsahan dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPASN itu sendiri.

b. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang relatif, dimana pada setiap orang tidaklah sama. Skala keadilan sangat bervariasi

yang ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁴ Jika ditarik secara harfiah, Keadilan berasal dari kata Adil, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak berat sebelah. Pembahasan mengenai keadilan tidaklah sederhana. Hal ini karena konsep keadilan yang bersifat abstrak dan memiliki makna yang luas.²⁵ Saat kita membahas mengenai keadilan, maka secara bersamaan kita akan hampir selalu berbicara mengenai konsep kebalikannya, yaitu ketidakadilan.

Konsep keadilan merupakan gagasan dalam menentukan suatu hal dapat disebut adil. Banyak filsuf yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi keadilan. Meskipun dalam tiap preferensinya memiliki keberagaman pendekatan, namun dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua pandangan tersebut memiliki satu tujuan fundamental, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.²⁶

Pendapat/teori-teori sebagaimana dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls merupakan seorang Filsuf Amerika pada akhir abad ke-20, yang telah mengemukakan beberapa konsep keadilan seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang kemudian memberikan pengaruh cukup besar terhadap

²⁴ M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana (Cetakan Kedua). Hlm. 85

²⁵ Tiara Salman dan Arrie Budhiartie. 2024. *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia*. Jurnal Nalar Keadilan. Vol. 4 No. 2. Hlm. 51

²⁶ Ibid. Hlm. 52

diskursus nilai-nilai keadilan.²⁷ John Rawls dikenal memiliki perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, mengemukakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Namun, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak bisa mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya pada masyarakat lemah pencari keadilan.²⁸

Secara spesifik, John Rawls mengemukakan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁹ Gagasan ini dirancang untuk dapat menentukan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan tidak memihak. Rawls memposisikan bahwa terdapat situasi yang sama dan sederajat antar individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, serta tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara satu dan yang lainnya.

Sehingga dengan demikian antara satu pihak dan pihak lainnya dapat melakukan sebuah kesepakatan yang seimbang. Keadaan “posisi asli: inilah yang kemudian bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif yang didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

²⁷ Pan Mohammad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 1. Hlm. 139.

²⁸ Ibid. Hlm. 140.

²⁹ Ibid.

Disisi lain, pada konsep “selubung ketidaktahuan” adalah bahwa setiap orang akan dihadapkan dengan tertutupnya semua fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, terhadap posisi sosial serta pada doktrin tertentu, sehingga kemudian hal ini membutuhkan adanya konsep mengenai keadilan yang tengah berkembang. Melalui konsep ini, John Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil melalui teorinya yang disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁰

2) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles menjelaskan pemikirannya mengenai keadilan dalam karyanya berjudul Etika Nicomachea (*Nicomachean Ethics*). Dimana diketahui bahwa Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam suatu kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Seperti misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian pada kesamaan proporsional adalah saat ketika memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.³¹

Lebih lanjut, menurut Aristoteles bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan keadilan pada setiap orang sesuai porsi menurut prestasinya. Sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama

³⁰ John Rawls. 1972. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press. Yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 90.

³¹ Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hlm. 241.

banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya yang dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³²

Sejalan dengan teori keadilan yang telah dijabarkan diatas, maka pada penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 (satu) dengan melihat apakah Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sehubungan dengan sengketa pemberhentian PNS tersebut sudah memenuhi keadilan yang diharapkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas KTUN yang disengketakan.

c. Teori Kepastian Hukum

Indonesia mencerminkan dirinya sebagai sebuah negara hukum melalui perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Hampir diseluruh lini kehidupan masyarakatnya diatur secara tegas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat tiga hal pokok yang menjadi tujuan hukum itu berlaku, yaitu Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum.

Berbicara lebih lanjut mengenai kepastian hukum, bahwa secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³³ Hal ini disebabkan karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga kemudian tidak akan menimbulkan keraguan apabila terdapat multitafsir. Dengan demikian tidak akan ada benturan atau

³² Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. Hlm. 25.

³³ Zainal Asikin. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hlm. 46-47.

timbulnya suatu konflik dalam norma dalam Masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable atas Tindakan sewenang-wenang, yang dalam artian bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁴

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum, antara lain sebagai berikut:

1) Gustav Radbruch

Terdapat 4 hal dasar yang berkaitan erat dengan makna dari kepastian hukum, yaitu:³⁵

- a) Hukum merupakan hal positif yang mengandung arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang berarti bahwa hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub dalam hukum haruslah dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta agar dapat dengan mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh serta merta diubah.

Pendapat yang dikemukakan oleh Radbruch tersebut, didasari pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih spesifiknya merupakan produk dari perundang-

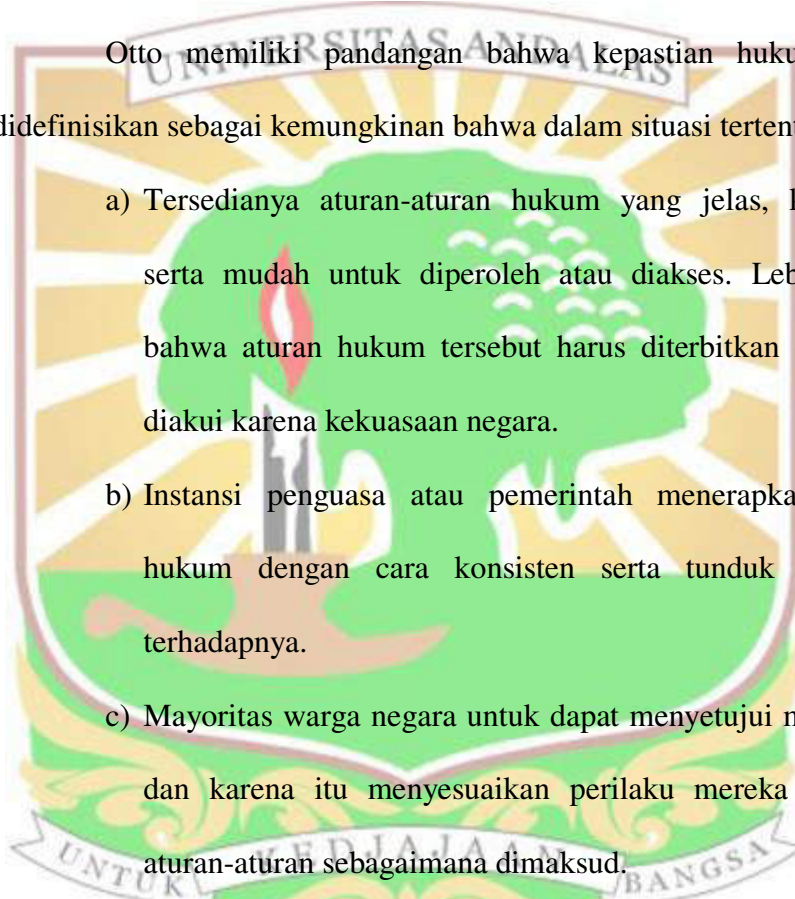
³⁴ Tjia Siau Jan. 2013. *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak*. Bandung: Akumni. Hlm. 63-64.

³⁵ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 19.

undangan.³⁶ Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan kehidupan Masyarakat yang harus selalu ditaati.

2) Jan Michiel Otto

Otto memiliki pandangan bahwa kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:³⁷

- 
- a) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, serta mudah untuk diperoleh atau diakses. Lebih lanjut bahwa aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara.
 - b) Instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan hukum dengan cara konsisten serta tunduk dan taat terhadapnya.
 - c) Mayoritas warga negara untuk dapat menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan sebagaimana dimaksud.
 - d) Hakim peradilan yang mandiri, dan tidak berpihak harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dalam penyelesaian sengketa.
 - e) Keputusan peradilan harus secara konkret dilaksanakan.

³⁶ Ibid. Hlm. 20

³⁷ Jan Michiel Otto. 2012. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainly in Developing Countries)*. In A.W. Bedner, S. Irianto, & T.D. Wirastri. Eds. *Kajian Socio Legal (Socio Legal Studies)*. Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen. Hlm. 122.

Kemudian Jan M. Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.³⁸ Kepastian hukum inilah yang kemudian disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainty), yaitu kepastian hukum yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi serta memahami sistem hukum.³⁹

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah 2 (dua) sehubungan dengan posisi hukum yang diterima oleh PNS yang bersangkutan setelah keluarnya Keputusan BPASN, serta terkait tindak lanjut atas putusan BPASN oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan diterimanya Banding Administratif terkait sengketa kepegawaian di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana dimaksud.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Melalui Upaya Banding Administratif Pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024) ini, perlu kiranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

³⁸ Mengutip pernyataan J.M. Otto dalam Eldbert Christanto Anaya Marbun. 2022. *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Jurnal Dharmasisya. Vol. 1 No. 8. Hlm. 1753.

³⁹ J.M. Otto dalam Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 33.

a. Sengketa Kepegawaian

Sengketa kepegawaian merupakan bentuk perselisihan hukum yang timbul antara seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang juga merupakan sebuah konsekuensi dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di bidang kepegawaian yang dianggap melanggar hak atau merugikan kepentingan pegawai tersebut. KTUN yang dimaksud biasa dikenal dengan Surat Keputusan (SK) seperti misalnya SK mengenai Pengangkatan Pegawai, Mutasi, Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, serta Pemberhentian Dengan Hormat dan lain sebagainya.

Sengketa kepegawaian termasuk dalam golongan sengketa administrasi negara yang bersifat internal. Hal ini karena pihak yang bersengketa memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.⁴⁰ Sengketa kepegawaian dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan oleh setiap ASN. Namun dalam hal ini jika suatu sengketa telah terjadi, maka haruslah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kemudian dengan penyelesaian itu nantinya pihak yang merasa dirugikan akan mendapatkan penyelesaian yang adil dan objektif.

b. Upaya Banding Administratif

Berdasarkan konsep sebelumnya mengenai sengketa kepegawaian, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, yaitu dapat melalui penyelesaian non-litigasi dan litigasi. Dalam

⁴⁰ Itok Dwi K. dan Fitri Handayani Op.Cit. Hlm. 13.

hal ini penyelesaian secara non-litigasi adalah melalui Upaya Administratif, sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian berdasarkan penyelesaian non-litigasi yaitu melalui Upaya Administratif, salah satu caranya adalah dengan melakukan Upaya Banding Administratif. Upaya banding administratif merupakan salah satu bentuk upaya administratif yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Mekanisme ini dapat diartikan sebagai suatu langkah hukum yang dapat ditempuh oleh ASN sehubungan dengan KTUN yang dianggap merugikan dirinya.

c. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang juga merupakan badan yang menggantikan peran Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebelumnya. BPASN berperan penting dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip *good governance* seperti dalam hal kepastian hukum, profesionalisme ASN, serta terkait keadilan dalam penanganan sengketa kepegawaian pada Tingkat administrasi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan

menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁴¹ Sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang benar dan sistematis akan memberikan kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten.⁴²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rony Hanitijo Soemitro bahwa dalam metodologi penelitian hukum akan diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam sebuah penelitian hukum.⁴³ Maka berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jabaran sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini serta agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi banyak pihak, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁴

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau juga dapat dikonsepskan sebagai suatu kaidah

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group. hlm. 35.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. hlm. 1

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 5.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan 2 jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data dalam bentuk keterangan atau fakta terkait yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) ke Pengadilan Tinggi Padang. Data primer berupa wawancara sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai data penunjang pada data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan bersumber dari dokumen-dokumen terkait serta dari buku-buku dan literatur lainnya seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, data sekunder ini terdiri atas:

⁴⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 118.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group. Hlm. 35.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁴⁷ Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - d) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - f) Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Op.Cit, hlm. 181

Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan.

- k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi dan didalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi:

- a) Buku-Buku teks;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Kasus-kasus hukum;
- e) Yurisprudensi;
- f) Artikel hukum; dan
- g) Tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁸ yang dalam hal ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalah, dll.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 61.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis⁴⁹ yang akan diuraikan secara sistematis, yang dalam hal ini merupakan penelitian dengan tujuan menjelaskan penyelesaian sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil melalui upaya Banding Administratif pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dengan studi kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024.

Penelitian ini nantinya akan menjelaskan secara terperinci hal-hal sehubungan dengan sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang, Upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh PNS yang merasa dirugikan, menjelaskan bagaimana pada akhirnya BPASN memutuskan untuk menerima Banding Administrasi tersebut, serta bagaimanakah sikap Mahkamah Agung sebagai Instansi yang mengeluarkan KTUN yang digugat tersebut, melaksanakan putusan dari BPASN.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam proposal penelitian tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁰ Melalui pendekatan perundang-undangan ini, penulis dapat menelaah lebih dalam mengenai konsistensi dan kesesuaian

⁴⁹ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8-9.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group. hlm. 133.

antar aturan hukum yang dikaji.⁵¹ Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi maupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan.⁵² Pendekatan ini dilakukan dalam sebuah penelitian hukum normatif guna untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang dikaji sehubungan dengan penyelesaian sengketa kepegawaian di Pengadilan Tinggi Padang melalui Banding Administratif di BPASN.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi atau kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan atau *Library Research* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang memuat data juga informasi baik dalam bentuk buku, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lainnya sesuai dengan cakupan penelitian dalam proposal tesis ini. Penelitian akan dilakukan dengan mencari, mempelajari, menganalisa lebih lanjut, mencatat hingga akhirnya menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.⁵³

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Op.Cit. Hlm. 93

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 190.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro. 2002. Op.Cit. Hlm. 225.

b. Wawancara

Wawancara atau dengan istilah *interview* secara umum merupakan suatu proses untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung secara bertatap muka antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara dengan harapan agar dapat memberikan informasi sehubungan dengan objek yang diteliti, sehingga nantinya peneliti akan memperoleh data yang benar dan berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁴ Wawancara ini akan dilakukan dengan Pengadilan Tinggi Padang sehubungan dengan sengketa kepegawaian tersebut.

Kemudian terhadap alat pengumpulan data, seperti diketahui bahwa lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data⁵⁵, antara lain:

- i. Studi dokumen atau bahan pustaka;
- ii. Pengamatan atau observasi; dan
- iii. Wawancara atau interview.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini akan membutuhkan peran aktif penulis selaku peneliti untuk dapat banyak membaca dan mencari tahu literatur-literatur kepustakaan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang penulis teliti serta akan dilakukan sesi wawancara kepada pihak terkait apabila diperlukan data tambahan dalam penelitian ini.

⁵⁴ Annesa Devania. “Wawancara Mendalam (*indept Interview*)”. <http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.htm>. Diakses tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 22.09 WIB.

⁵⁵ Soerjono Soekanto. 2006. Op. Cit. hlm. 66 dan hlm. 201.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dirancang secara sistematis dan terurut sehingga data yang didapatkan mudah untuk ditemukan disaat data tersebut diperlukan. Kemudian dilakukan proses *editing* dengan merapikan tiap data yang diperoleh dan memilih data yang penulis anggap sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier agar nantinya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian dapat dikerucutkan dalam hal yang bersifat lebih khusus sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan melakukan telaah menyeluruh pada data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian pada langkah akhir dengan mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi.⁵⁶

⁵⁶ Jhony Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia. hlm. 340.